



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, TBK. KANTOR CABANG WONOSOBO, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1A, Wonosobo yang diwakili oleh Indra Budi Samiadji selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang mewakili Direksi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ani Safitri, dan kawan-kawan yang merupakan Karyawan PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1A, Wonosobo email firdashofiaazzahra@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.4622/KC-VIII/LY/11/2024 tanggal 19 November 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 di bawah register Nomor 364/SKK/2024/PN Wsb, sebagai Penggugat;

l a w a n :

I. ADE LUKMANUDIN, bertempat tinggal di Dusun Gumelar, RT. 11 RW. 2, Desa Gumelar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, sebagai Tergugat I;

II. RUNJIATUN, bertempat tinggal di Dusun Gumelar, RT. 11 RW. 2, Desa Gumelar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 November 2024 yang diterima dan didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 26 November 2024 dengan Nomor Register 26/Pdt.G.S/2024/PN Wsb telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor 100939205/6993/03/23, tanggal 15 Maret 2023;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai

Hal 1 dari 19 hal-Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp2.014.531,00 (dua juta empat belas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) setelah tanggal realisasi kredit;

4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02597 su 02497/Gumelar/2021 atas nama Runjiatun Dusun Gumelar, RT. 11 RW. 2, Desa Gumelar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo yang terletak di Desa Gumelar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo.

5. Bahwa asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 02597 su 02497/Gumelar/2021 atas nama Runjiatun Dusun Gumelar, RT. 11 RW. 2, Desa Gumelar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo yang terletak di Desa Gumelar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor 100939205/6993/03/23, Tanggal 15 Maret 2023, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman menunggak sebesar Rp51.727.976,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet bermasalah;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus

Hal 2 dari 19 hal-Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;

9. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

10. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal realisasi kredit sampai dengan tanggal 15 Maret 2026 dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp2.014.531 (dua juta empat belas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) setelah tanggal realisasi kredit. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan;

11. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran cicilan Tergugat I dan Tergugat II maka telah terjadi wanprestasi, sehingga PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Wonosobo berhak melaksanakan ketentuan sesuai Pasal 10 Surat Pengakuan Hutang Nomor 100939205/6993/03/23, Tanggal 15 Maret 2023 ayat 2 yang menyatakan "Bank akan melakukan penyelesaian kredit termasuk namun tidak terbatas pada upaya penjualan agunan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum, *sell down*, maupun selalui saluran hukum";

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Surat Pengakuan Hutang No. 100939205/6993/03/23, tanggal 15 Maret 2023;
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Surat Kuasa Menjual Agunan SHM 02597 su 02497/Gumelar/2021 atas nama Runjiatun;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menyatakan secara hukum hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp51.727.976,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan

Hal 3 dari 19 hal-Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh enam rupiah);

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya maksimal 14 hari kalender dari putusan pengadilan (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp51.727.976,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), dengan perincian Sisa Pokok: Rp41.161.583,00 (empat puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), bunga berjalan: Rp7.215.054,00 (tujuh juta dua ratus lima belas ribu lima puluh empat rupiah);

7. Menghukum Tergugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

8. Menyatakan bahwa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 02597 su 02497/Gumelar/2021 atas nama Runjiatun Dusun Gumelar, RT. 11 RW. 2, Desa Gumelar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo yang terletak di Desa Gumelar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama pemegang hak Runjiatun merupakan objek sengketa;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 02597 su 02497/Gumelar/2021 atas nama Runjiatun Dusun Gumelar, RT. 11 RW. 2, Desa Gumelar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo yang terletak di Desa Gumelar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama pemegang hak Runjiatun;

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing hadir sendiri;

Hal 4 dari 19 hal-Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan sederhana Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sederhana Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa isi gugatan sederhana Penggugat adalah benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya tidak ada menghadirkan bukti saksi melainkan hanya bukti surat yang telah diberi cap pos dan materai yang cukup di persidangan yaitu:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor 100939205/6993/03/23 tanggal 15 Maret 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang (Kwitansi) tanggal 15 Maret 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Form Permohonan Pinjam tanggal 13 Maret 2023 atas nama Para Tergugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat I dan Tergugat II, dan diberi tanda P.4a;
5. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Tergugat I dan diberi tanda P.4b;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 02587/Gumelar/2021 atas nama Tergugat II, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P.5;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 15 Maret 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P.6;
8. Fotokopi Surat Kuasa Jual Agunan SHM Nomor 2587/Gumelar/2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P.7;
9. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 7 Juli 2024, Surat Peringatan II tanggal 30 Agustus 2024, Surat Peringatan III tanggal 14 Oktober 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P.8;
10. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P.9;
11. Print Out Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I Periode 15/03/23 – 19/11/24, dan diberi tanda P.10;
12. Print Out Payoff Report Nomor Akun 6993-01-016819-10-3 atas nama Tergugat I tanggal 12 November 2024, dan diberi tanda P.11;

Hal 5 dari 19 hal-Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Wsb



13. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 141/47/2022 atas nama Tergugat I tanggal 13 Maret 2023, diberi tanda P.12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dari Penggugat telah diperlihatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat I dan Tergugat II menyatakan mengetahui dan membenarkan bukti-bukti surat tersebut, kecuali terhadap bukti P.9 dan P.10, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak mengetahui dan tidak pernah melihat bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo* tidak ada menghadirkan bukti surat dan saksi pada saat persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh Para Tergugat karena tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 100939205/6993/03/23 tanggal 15 Maret 2023;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam gugatan sederhana ini adalah mengenai perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menurut Penggugat belum membayar uang pinjaman sebesar Rp51.727.976,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), dengan rincian sisa pokok sebesar Rp41.161.583 (empat puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp7.215.054,00 (tujuh juta dua ratus lima belas ribu lima puluh empat rupiah) dengan mengagunkan tanah atau bangunan Sertipikat Hak Millik Nomor 02587 dengan Surat Ukur Nomor 02497/Gumelar/2021 luas 234m²;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah ternyata Para Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan dipersidangan telah mengakui isi dari gugatan tersebut, dimana pengakuan dapat menjadi bukti benarnya surat gugatan Penggugat (*vide* Pasal 175 HIR dan Pasal 176 HIR), akan tetapi Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya (*vide* Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan perkara ini dan sesuai dengan hukum pembuktian serta akan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (*vide* Putusan MA RI Nomor 1087/K/SIP/1973 tanggal 1 Juli 1975);

Hal 6 dari 19 hal-Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Wsb



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.11, P.12 yang faktanya telah dikenali dan diakui kebenarannya oleh Para Tergugat maka terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan terhadap bukti P.9 dan P.10 walaupun Para Tergugat menyatakan tidak mengetahuinya akan tetapi bukti P.9 dan P.10 tersebut berkaitan dengan dalil-dalil gugatan sederhana Penggugat, oleh karenanya bukti P.9 dan P.10 dapat perlu dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab apakah Tergugat I dan Tergugat II melakukan wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 100939205/6993/03/23 tanggal 15 Maret 2023, maka Hakim terlebih dahulu membuktikan apakah Surat Pengakuan Hutang antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Lebih lanjut, bahwa suatu perjanjian dapat dinyatakan yang sah maka perjanjian itu tidak boleh menyimpang dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

1. Kesepakatan Mereka Yang Mengikatkan Dirinya;
2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan;
3. Suatu Pokok Persoalan Tertentu;
4. Suatu Sebab Yang Tidak Terlarang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan syarat-syarat sahnya perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat yang terdapat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 100939205/6993/03/23 tanggal 15 Maret 2023 (bukti P.1) sebagai berikut:

Ad. 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Menimbang, bahwa kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, dimana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, duress*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Dalam Pasal 1321 KUHPerdata bahwa perjanjian menjadi tidak sah apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 100939205/6993/03/23 tanggal 15 Maret 2023 (bukti P.1), Tanda Terima Hutang (Kwitansi) tanggal 15 Maret 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (bukti P.2), dan Form Permohonan Pinjam tanggal 13 Maret 2023 (bukti P.3) dimana tertulis bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah meminjam sejumlah uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp2.014.531,00 (dua juta empat belas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) serta dikaitkan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I dan Tergugat II (bukti P.4a) selaku orang yang berhutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas tersebut telah ternyata Penggugat dan Tergugat I atas pengetahuan dan persetujuan Tergugat II telah membubuhkan paraf pada setiap lembar perjanjian dan membubuhkan tanda tangan pada lembar akhir perjanjian yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 100939205/6993/03/23 tanggal 15 Maret 2023 (bukti P.1), selain itu pada saat menandatangani Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak ditemukan adanya cacat kehendak, yaitu paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*) yang dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian, Para Tergugat secara bebas dan tanpa paksaan mengajukan pinjaman/kredit kepada Penggugat untuk keperluan modal kerja, dengan demikian para pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dengan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa syarat pertama "Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah terpenuhi;

Ad. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya semua subjek hukum cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang (*vide* Pasal 1329 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam hukum perdata terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, manusia (*natuurlijk persoon*) yang merujuk pada individu yang memiliki hak dan kewajiban (*vide* Pasal 1 KUHPerdata) dan badan hukum (*rechts persoon*) merupakan entitas yang dapat memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum dimana dalam menggunakan hak dan kewajibannya harus dilakukan atau diwakilkan melalui para pengurusnya (*vide* Pasal 1654 dan 1655 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam perkara *a quo* adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., unit Wadaslintang Wonosobo (Penggugat), Ade

Hal 8 dari 19 hal-Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukmanudin (Tergugat I), dan Runjiatun (Tergugat II), sehingga berdasarkan ketentuan perundang-undangan diatas bahwa Penggugat merupakan badan hukum (*rechts persoon*) sedangkan Para Tergugat merupakan manusia (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “cakap” artinya bahwa pihak yang melakukan perjanjian haruslah orang yang memang benar-benar sudah berwenang menurut hukum melakukan perjanjian. Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara mengatur mengenai seseorang yang dinyatakan tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu; (ketentuan ayat 3 dicabut dengan Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat untuk mengadakan perjanjian pinjaman dengan Penggugat selaku Kreditur berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 100939205/6993/03/23 tanggal 15 Maret 2023 (bukti P.1) serta dikaitkan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I dan Tergugat II (bukti P.4a), maka pada saat Tergugat I menandatangani Surat Pengakuan Hutang tersebut atas pengetahuan/persetujuan Tergugat II, diketahui bahwa Tergugat I berusia 39 (tiga puluh sembilan) tahun dan Tergugat II berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun. Lebih lanjut pada persidangan telah ternyata bahwa Para Tergugat dapat berkomunikasi baik dan tidak dalam keadaan gila dan tidak di bawah pengampuan, demikian juga dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk. Kantor Cabang Wonosobo selaku Penggugat yang pada Surat Pengakuan Hutang *a quo* diwakili oleh Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, maka Hakim menilai bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat telah memenuhi syarat kedua sahnya perjanjian yaitu “cakap”;

Ad. 3. Suatu pokok persoalan tertentu.

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan “suatu pokok persoalan tertentu” artinya bahwa dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan (objek perjanjian) harus jelas. Lebih lanjut suatu pokok tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang

Hal 9 dari 19 hal-Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Wsb



dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya (Pasal 1332 dan 1333 KUHPerduta);

Menimbang, bahwa dari kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat (bukti P.1) sebagaimana telah dipertimbangkan dan dibuktikan di atas, telah ternyata ada suatu pokok tertentu yang telah diperjanjikan yaitu berupa pemberian Kredit Kupedes dari Penggugat kepada Tergugat I yang diketahui/disetujui oleh Tergugat II sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga syarat ketiga "suatu pokok persoalan tertentu" pada Pasal 1320 KUHPerduta telah terpenuhi;

Ad. 4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud syarat sah perjanjian yaitu suatu sebab yang tidak terlarang artinya bahwa tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah pemberian Kredit Kupedes dimana perjanjian pemberian Kredit Kupedes bukanlah sesuatu yang tidak halal maupun bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan dan ketertiban umum, dengan demikian syarat keempat sahnya perjanjian "suatu sebab yang tidak terlarang telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Surat Pengakuan Hutang Nomor Nomor SPH 100939205/6993/03/23 tanggal 15 Maret 2023 telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 100939205/6993/03/23 tanggal 15 Maret 2023 atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "prestasi" adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian, hal tersebut merujuk pada Pasal 1234 KUHPerduta yaitu "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*", artinya suatu perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa:

1. Kewajiban Untuk Memberikan Sesuatu,
2. Untuk Melakukan Sesuatu, dan
3. Untuk Tidak Melakukan Sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud wanprestasi menurut R. Subekti adalah:

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;

Hal 10 dari 19 hal-Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, dan;
4. Melakukan sesuatu hal di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1238 KUHPPerdata menyebutkan bahwa *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*

Menimbang, bahwa Pasal 1238 menerangkan wanprestasi dapat diketahui dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Pemberitahuan atau somasi yaitu apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasi debitur, harus ada pemberitahuan dulu kepada debitur tersebut tentang kelalaiannya atau wanprestasinya. Jadi pada intinya ada pemberitahuan, walaupun dalam pasal ini dikatakan surat perintah atau akta sejenis. Namun yang paling penting ada peringatan atau pemberitahuan kepada debitur agar dirinya mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan wanprestasi;
2. Sesuai dengan perjanjian yaitu jika dalam perjanjian ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa *"penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, prestasi Tergugat I dan Tergugat II adalah kewajiban untuk memberikan sesuatu berupa angsuran pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sejumlah Rp2.014.531,00 (dua juta empat belas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) tiap tanggal 15 pada setiap bulannya sampai dengan 15 Maret 2026 sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor 100939205/6993/03/23 tanggal 15 Maret 2023 (bukti P.1);

Hal 11 dari 19 hal-Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Print Out* Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I Periode 15/03/23 – 19/11/24 (bukti P.10) diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada bulan September 2023, Tergugat I tidak ada melakukan pembayaran terhadap pinjaman/kredit kepada Penggugat, namun pada tanggal 30 Oktober 2023, Tergugat I kembali melakukan pembayaran pinjaman/kredit kepada Penggugat, akan tetapi jumlah angsuran yang dibayarkan hanya sejumlah Rp2.0000.000,00 (dua juta rupiah), dengan demikian Tergugat I telah melaksanakan apa yang dijanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya dan jumlah angsuran tersebut tidak sesuai sebagaimana yang diperjanjikan;
- Pada tanggal 16 April 2024, Tergugat I melakukan pembayaran pinjaman/kredit kepada Penggugat sejumlah Rp1.991.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dengan demikian Tergugat I telah melaksanakan apa yang dijanjikan, namun jumlah angsuran tersebut tidak sesuai sebagaimana yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Peringatan I tanggal 7 Juli 2024, Surat Peringatan II tanggal 30 Agustus 2024, Surat Peringatan III tanggal 14 Oktober 2024 (bukti P.8) dan Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Model 152 atas nama Tergugat I (bukti P.9) diketahui fakta bahwa Penggugat telah melakukan penagihan hutang atas pinjaman/kredit dengan memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan melakukan kunjungan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat yang juga diakui secara tegas oleh Para Tergugat, namun Para Tergugat masih belum mampu membayar hutang tersebut karena usaha dagang yang dijalankan Para Tergugat tidak berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melunasi hutangnya sampai dengan waktu yang diperjanjikan maka dapat dikategorikan sebagai cidera janji atau wanprestasi, sehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah ternyata melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan pokok persengketaan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang meminta untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, terhadap petitum tersebut Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya sebelum menyatakan menerima atau menolak petitum angka 1 tersebut;

Hal 12 dari 19 hal-Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 100939205/6993/03/23 tanggal 15 Maret 2023, maka berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya dimana terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 100939205/6993/03/23 tanggal 15 Maret 2023 telah dinyatakan memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Surat Kuasa Menjual Agunan SHM 02597 su 02497/Gumelar/2021 atas nama Runjiatun, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan nomor SHM yang menjadi agunan dalam perkara *a quo* antara gugatan dengan bukti-bukti surat yang telah disampaikan, dimana pada gugatannya Penggugat menuliskan nomor SHM tersebut adalah 02597, sedangkan berdasarkan bukti P.5 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 02587/Gumelar/2021 atas nama Tergugat II, bukti P.6 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 15 Maret 2023, dan bukti P.7 berupa Surat Kuasa Jual Agunan SHM Nomor 2587/Gumelar/2021 menunjukan bahwa nomor SHM tersebut adalah 02587, atas perbedaan tersebut Hakim berpendapat bahwa terdapat kesalahan pengetikan atau *clerical error* dalam surat gugatan mengenai nomor SHM tersebut;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap berpendapat bahwa *clerical error* masih bisa ditoleransi sepanjang secara substansial tidak menimbulkan masalah pokok menjadi masalah lain, lebih lanjut dalam persidangan Para Tergugat mengakui secara tegas bahwa yang menjadi agunan dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 02587/Gumelar/2021 (bukti P.5), maka Hakim berpendapat atas perbedaan nomor SHM tersebut tidaklah membuat gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) dan selanjutnya hakim akan menggunakan nomor SHM sebagaimana tertulis pada bukti P.5;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Jual Agunan SHM Nomor 2587/Gumelar/2021 (bukti P.7) dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 15 Maret 2023 (bukti P.6) telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat untuk mengikatkan diri dengan ketentuan tersebut, lebih lanjut bukti P.7 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 87480263/6990/11/21 tanggal 4 November 2021 (bukti P.1) dimana dalam Pasal 4 menyebutkan mengenai ketentuan Agunan yang

Hal 13 dari 19 hal-Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan Tergugat I menyerahkan agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 02587 luas 234m² atas nama Runjiatun dan atas penyerahan tersebut dibuatkan SKMHT/diikat dengan Hak Tanggungan/pengikatan lainnya, dengan demikian terhadap Surat Kuasa Jual Agunan tersebut harus pula dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum, oleh karenanya terhadap petitum angka 3 dapat untuk dikabulkan dengan perbaikan sepanjang mengenai nomor SHM;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang meminta kepada Hakim untuk menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat, maka berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Hakim berpendapat petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 dan petitum angka 6 dikarenakan saling berkaitan maka Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang meminta Hakim untuk menyatakan secara hukum hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp51.727.976,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) serta dalam petitum angka 6 meminta untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya maksimal 14 hari kalender dari putusan pengadilan (pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp51.727.976,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), dengan perincian sisa pokok Rp41.161.583,00 (empat puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), bunga berjalan Rp7.215.054,00 (tujuh juta dua ratus lima belas ribu lima puluh empat rupiah), maka Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan terhadap jumlah bunga berjalan yang tercantum pada gugatan (*vide* petitum angka 6) dengan yang tercantum pada *Print Out Payoff Report* Nomor Akun 6993-01-016819-10-3 atas nama Tergugat I tanggal 12 November 2024 (bukti P.11), yaitu sebagai berikut:

- Jumlah bunga Berjalan dalam gugatan (*vide* petitum angka 6) sebesar Rp Rp10.566.393,00,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Jumlah bunga Berjalan berdasarkan bukti P.11 sebesar Rp7.215.054,00 (tujuh juta dua ratus lima belas ribu lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dikarenakan adanya perbedaan terhadap besaran jumlah bunga berjalan tersebut maka Hakim akan berpedoman pada Pasal 2 angka 2 Surat

Hal 14 dari 19 hal-Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang Nomor SPH 100939205/6993/03/23 tanggal 15 Maret 2023 (bukti P.1), yaitu sebesar 2,17% (dua koma tujuh belas persen), sehingga besar bunga yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat setiap bulannya adalah $\text{Rp}50.000.000,00 \times 2,17\% = \text{Rp}1.085.000,00$ (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan bunga berjalan dimulai berdasarkan Surat Peringatan I tanggal 7 Juli 2024 (bukti P.8), maka pembebanan bunga berjalan dihitung sejak bulan Juli 2024 sampai dengan gugatan dalam perkara *a quo* diajukan, yaitu selama 5 (lima) bulan (sejak bulan Juli sampai dengan November 2024) dengan perhitungan sebagai berikut: $\text{Rp}1.085.000,00 \times 5 \text{ bulan} = \text{Rp}5.425.000,00$ (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan perhitungan diatas maka Tergugat I dan Tergugat II memiliki sisa total pinjaman/kredit sebagai berikut:

Sisa Pokok	:	Rp41.161.583,00
Bunga Berjalan	:	Rp 5.425.000,00 +
Total Hutang	:	Rp 46.586.583,00

Terbilang (empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa maka berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki sisa pinjaman/kredit kepada Penggugat sejumlah Rp46.586.583,00 (empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), maka berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap petitum angka 5 dapatlah dikabulkan dengan perbaikan sebatas jumlah sisa hutang Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap besaran sisa hutang telah terbukti maka guna menghindari kerugian yang lebih dalam lagi serta demi kepastian hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat, maka Hakim memandang perlu pula untuk menghukum Para Tergugat membayar lunas dan seketika terhadap sisa hutangnya kepada Penggugat maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejumlah terhitung sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya terhadap petitum angka 6 dapat pula untuk dikabulkan dengan sebatas jumlah sisa hutang Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang menghukum Tergugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak

Hal 15 dari 19 hal-Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan bahwa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela, hal ini berarti Para Tergugat harus melunasi sisa pinjaman yang menjadi kewajibannya dan berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku yakni permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap tanah/bangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02587 dengan Surat Ukur Nomor 02497/Gumelar/2021 luas 234m² atas nama Runjiatun (bukti P.5) yang telah dijadikan agunan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor 100939205/6993/03/23 tanggal 15 Maret 2023 (bukti P.1), maka berdasarkan Pasal 196 HIR, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kredit Kupedes Para Tergugat secara sukarela kepada Penggugat, agunan tersebut dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka terhadap petitum angka 7 dapat pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang menyatakan bahwa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 02587 su 02497/Gumelar/2021 atas nama Runjiatun Dusun Gumelar, RT. 11 RW. 2, Desa Gumelar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo yang terletak di Desa Gumelar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama pemegang hak Runjiatun merupakan objek sengketa, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 3 Ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah menyebutkan pada pokoknya jika Gugatan Sederhana adalah gugatan perdata dengan nilai kerugian materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selanjutnya dalam Pasal 3 ayat 2 disebutkan:

Hal 16 dari 19 hal-Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tidak termasuk gugatan sederhana adalah:

- a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; atau
- b. Sengketa hak atas tanah;”

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan sederhana hanyalah berkaitan dengan nilai kerugian materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bukan mengenai objek sengketa atas tanah, sehingga terhadap permintaan untuk menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 02587 dengan Surat Ukur Nomor 02497/Gumelar/2021 luas 234m² atas nama Runjiatun (bukti P.5) merupakan objek sengketa tanah, sedangkan objek sengketa tanah di luar kewenangan hukum acara gugatan sederhana, lebih lanjut gugatan penggugat dalam perkara *a quo* adalah mengenai wanprestasi dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum (PMH), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap petitum angka 8 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 02587 su 02497/Gumelar/2021 atas nama Runjiatun Dusun Gumelar, RT. 11 RW. 2, Desa Gumelar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo yang terletak di Desa Gumelar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama pemegang hak Runjiatun;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), Penggugat harus membuat Permohonan Sita Jaminan yang terpisah dari gugatan Penggugat baik sebelum maupun selama proses pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan Permohonan Sita Jaminan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 02587 atas nama Runjiatun yang terpisah dari gugatan Penggugat serta dan Hakim juga tidak pernah mengeluarkan penetapan sita terhadap tanah objek sengketa, maka terhadap petitum angka 9 haruslah pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat yang diperiksa dan diputus ada yang dinyatakan dikabulkan, dikabulkan dengan perbaikan redaksi dan ada pula yang ditolak, maka terhadap petitum ke 1 gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng masing-masing setengahnya;

Hal 17 dari 19 hal-Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang No. 100939205/6993/03/23 tanggal 15 Maret 2023, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Kuasa Menjual Agunan SHM 02587 su 02497/Gumelar/2021 atas nama Runjiatun, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sejumlah Rp46.586.583,00 (empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), dengan rincian:

- Sisa Pokok	:	Rp41.161.583,00
- Sisa Bunga Berjalan	:	Rp 5.425.000,00 +
- Total Hutang	:	Rp46.586.583,00
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar sisa hutangnya sejumlah sejumlah Rp46.586.583,00 (empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) tersebut secara lunas dan seketika kepada Penggugat paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh Galih Rio Purnomo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Wsb tanggal 26 November 2024, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Eke

Hal 18 dari 19 hal-Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sanfastuti, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

ttd
Eke Sanfastuti, S.E. S.H

Hakim,

ttd
Galih Rio Purnomo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2.....B	:	Rp50.000,00;
biaya Proses.....	:	
3.....P	:	Rp40.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan	:	
5. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
6.....M	:	<u>Rp10.000,00;</u>
aterai	:	
Jumlah	:	Rp170.000,00;
		(seratus tujuh puluh ribu rupiah)